



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2C/7/PA.Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memerlukan dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tuntutan pertama, Majels Takir telah menunjukkannya putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat tempat tinggal di Kampung Karang Sari RT-C11 RW 004 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



Merawan [REDACTED], l.m.jr 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kampung Riau Perjanginan RT.011 RW.004 Kecamatan Pujiar Kabupaten Lampung Tengah, seanjutnya disebut sebagai Terimohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara:
- Terimohon mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi
- telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terimohon belum surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang dituntutkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1358/Pdt.G/2C/17/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terimohon dengan jatah talasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan No 1358-G/2C/7/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, Pemohon cengan Termonoh melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujian Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diberikan di catatan Keterangan Akta Nikah Nomor 203/30/IV/12/2007 tanggal 3 Juli 2007;

2. Bahwa sebelum menikah, Perdon dan Termonoh bertemu di rumah milik orang tua Termonoh di Kampung Karang Sari RT.011 RW.006 Kecamatan Padas-S Ratu Karaju-Purworejo Tengah sampai hari ini masih bersama lalu keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;

3. - Bahwa : selama masa perkawinan Pemohon dan Termonoh telah berkumulasi sebagairane yakni suami istri dari sifat dikaruniai 3 orang anak;

4.  **asuhan** - Termonoh **binti** **[REDACTED]** umur 3 tahun, saat ini dalam sejak bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termonoh sering bersesuaian terengkar karena:

- a. Termonoh tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang san, yakni Termonoh terlalu berari dan sering kali meminta perkataan Pemohon dan orang tua Pemohon dalam rangka membuat rumah tangga yang baik;
- b. Termonoh suka keluar rumah tanpa seizin dan sepengertianan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi Buat Januari tahun 2016 dan menyebabkan antara Termonoh dan Termonoh sudah disah rumah saat ini Termonoh ingga di rumah milik sang tua Termonoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termo-^{ce} selama 1 tahun 11 bulan;

- 3 Bawwa keluarga kec-ja bela- p-hak telah se-paya menceraikan Pemohon dan Termohon, namu- tidak berhasil;
- 7 Sehwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas s-olah sult dibina untuk memenuhi suatu rumah targa yang sekira-^h, marradeh wa rahnah sebagaimana maksud can tujuan dari s-ajt. perkawinan sehingga kejia- talk ditpus karena perceraihan;
- 8 Bahwa berdasarkan "al - hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk me-gejukan Parroninan cera- talak terhacap sebenarnya atas dasar pertengkaran yang terjadi antus - me-erus dan tidak "ngin "ndup "ukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Jns." pasca 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1975 Jc. Pasal 115 huruf (F) Kompliasi agama Islam, sehingga berdasar "ukun untuk ditempatkan cera taik ini dilakukulkar";

Batwa, untuk memenuhi ketentuan "asa. 84 ayat (f), Jncang - undang Nomor 7 -anu 1989 ,arg diubah oleh Undang - undang Nc. 3 tahun 2006 tentang Pendidikan Agama Sma SEMA No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang tatahkar Panitia Pengadilan Agama Gunung Sugih J-uk meng nikah sauran putusar ,yars telah mempunyai kekuatan "ukum tetap kepada kartor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk it.;

- 10 Bawwa Pemohon sangg-^e membayar diaja periksa; Berdasarkan ha - hal tersebut diatas maka o-rgan ini Perchohon mcr-on kepada Ketua Fer-^{ce}cilian Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memerlukan da- menutus perkara ini sebagai berik.t

PRIMAIR:



SUMBER : **Surat Edaran**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kejadian di Dusur VII Kampung Karang Sar RT C14 RW 02 Kecamatan Pacang Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal Termonor dan Termonor memiliki hubungan dengan Pemohon sebelum pamari Pemohon;
- Bahwa, saksi memerlukan Termonor dan Termonor merupakan pasangan suami istri yang sah cari suach dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya kerio-par rumah tangga Termonor dan Termonor rukun dan harmonis namun sejak julan 2006 rumah tangga Termonor dan Termonor sudah tidak harmonis acasaksi beberapa kali menyaksikan dan mengingat senciri saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termonor dan Termonor.



Bahwa Pemohon cari Termonor suach piyah rumah sejak buan lendari tahun 2017, Pemohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah cerusaha beberapa kali meruakkan Pemohon dari Termonor, namun tidak berhasil, Termonor menyatakan tidak mau lagi merusakan rumah tangganya bersama Termonor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyakar dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada perintahannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya:

Menimbang, bahwa jika merincas putusan di diri ik Berita Acara Sidang yang merupakan hasil yang tak terpancar dari kesesuaianan putusana ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permenclar sebagaimana telah dilakukan dalam djudik perkara di atas secara sungguh-sungguh, dengan menasari Permohonan sebagaimana yang telah diajur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dicabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun. 1975 serta Pasal 143 Komisi Hukum Islam, dan Majelis Hakim tidak menunjuk ~~Mediator~~ untuk mencarikan Permohonan dan ~~termonor~~ sebagaimana diatas PPERMA Nomor. 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah usaha mendamaiakan Permohon agar tidak menimbulkan kesalahnya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ada yang sikihendik Pasal 154 R.B9 jc. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 dan Pasal 82 Jncang-Jndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ketua dengan Undang-Undang No. 5C Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Komplis Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohon tencanikan barwa Jurah tangga Fenchor dan ~~termonor~~ awalnya nukur dan hamcnis tamun sejak bulan Januari tahun 2016 suach tidak rukur dan tamonis lagi, sering terjadi perselisihan dan ~~perengkaran~~ disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam cedula pe-kare;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat: (1) Jncang-Jndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah cenzar Jncang-Jndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ciuban dengan Jncang-Jndang Nomor 50 Tahun 2009. C Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Perihal surat 7 dari 3 Naledan, Putusan No. 1385/Pdt.G2C/7/PA.Gg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.311)



meskipun Termonon mengakui dan menzenarkan seagar besar dalii Sugatan Pengugat serta keberatan bercerai dengan Permonor Majels Hukim perl mendapatkan mak keluarga can atau orang-orang yang dekat dengan slami isteri itu tentang acaray persekitar dan saerengkaran antara Permonor dan Termonor.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalii zemohonannya, Permonon telah mengajukan aat tukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bkt P yang merupakan anak cicitik dan jalan bermetari cukup dan cocok dengan aslinya. Isi cipti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pengugat dan Terugut yang berstatus slami isteri yang sah, oleh kerana itu Pengugat dan Terugut adaiān diah yang berkepentingan can berkuatitas sebagai pihak ^{egrire} ^{berserasardi in} ^{luciso} dalam perkara a 730, sehingga bkti tersebut team memenuhi syarat

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengugat: suach jawasa dan Sudari disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 can saksi 2 Pengugat mengenai adanya persepsihsian can perangkaran antara Pengugat dan Terugut adalah fakta yang ciriak sendiri dicidangkan sendiri am seciil dan relevan dengan caili yang harus cibuktiakan oleh Pengugat c er karena itt keterangan saksi tersebut tidak mematuhi syarat malien sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 R.Bg. saksi tersebut memiliki keleluasaan pemuktiar dar dapat diterima sebegai alas bukti

Menimbang, bahwa zemasanakan dukt P, Saks 1 car Saks 2 terbukti faktia kejadian sezaga ceritak.

1. Permonon dan Termonor adalah slami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2007. Perdon ceritaan Termonor melangsungkan pernikahan yang diatur oleh Pegawa Pencata: Nikan Kantor J-Sar Agama Kecamatan Puzzan Kabupater Lampung Tengah sedangkan



diterangkan di dalam Keterangan Akta Nikah Nomor 2C3/3C/VII/2C07 tanggal 13 Juli 2007;

2' Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Terimohon 'ukun dan namun, namun sejak Februari tahun 2014 kiniucan rumah tangga Pemohon dan Terimohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan perengkatan yang oportu oleh siak Terimohon yang tidak menghargai Pemohon. Terimohon tentu berani dan seringkali memerlukan perikatan Pemohon. Terimohon merasa kurang dengan pemberian rakaah Pemohon;.

3' Bahwa antara pemohon dan Terimohon telah psah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon dan Terimohon tinggal di tempat kejadian orang tuanya masih-masing. Pemohon tidak mau lagi menyeruskar rumah tangganya dengan Terimohon dengan mengajukan perincian cerai ini; sehingga ke jarge dan orang cekat Permohon tear berusaha merujuk Pemohon dengan Terimohon cemikian diula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mewujudkan nasehat agar Pemohon rakan lagi dengan pemohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon memiliki berbagai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimang, bahwa perkawinan lahir ketika lahir zat diri antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memperku强 rumah tangga yang bahagia dan kekeluargaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Quran Surat At-Isra' ayat: 21 dan Fasal 1 Ucang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompi ayat: 1

Menimang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditutungkan dengan tujuar perkawinan, maka Majelis -akir berpencapaat bahwa rumah tangga Pemohon dan Terimohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang dahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimang, bahwa meskipun perceraiannya ada susu pertimbangan yang sedikit mungkin dihindari namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka terimakasih perkawinan dalam kondisi -

Halaman 2 dari 13 halaman, Pidulisan No. 338-PID/2017/P4.esia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Persangkalan Hakim " karena persangkalan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rtg Merimbang, bahwa Majelis hakim telah benar secara calon setiap kali persidangan sidang untuk merujukkan antara Pemohon dan Terimbas terapi tidak berhasil, bahkan cisaamping itu pun telah ditemukar "ekta berdasar keserangan seks-saksi Pemohon sebagai keluarga dekat Pemohon, semua saksi telah berupaya menjunjukkan artara Pemohon dan "emohor teapi teryata semuanya akhir jersidang semua usaha untuk merujukkan Pemohon dan Terimbas te sebuah ticas kerikir Majelis Hakim berpendapat "Antara Pemohon dan Terimbas sebagai suami isteri scdah tidak ada harapan lagi untuk rusak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perincangan tersebut atas, maka alasan perceraian yang dicatatkan Pemohon di dalam bahwa antara Pemohon dan Terimbas telah terjadi perbedaan karakter dan persepsiilhan terus-menerus dan suatu untuk rukun keluarga telah teruliti adanya dan berdasarkan hukum serta salah menentu kerentuan Pasal 38 ayat 2; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jc. Pasal 15 huruf f). Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf i) Kompi lesi Hukum Islam. Cleh karena itu pemohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pemikahan Pemohon dan Terimbas seumur pemah bercerai dan dalam keadaan baiknya cakbul maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) "ruf (ci) komplasi I-akur Islam Majeus "akim akan menjatuhkan talak seu bair s.gre Tergugat terhadap Terimbas;

Menimbang bahwa talak satu lain sugra memaksakan talak yang ejatuuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat rukun dari talak satu bair sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kerbal terlelu dengan akhir yang baru.

Menimbang, bahwa sendasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 sebagaimana diubah cengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 5C "ahun



2.1.09. Pihaknya Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan seinan putusan yang telah berkedudukan hukum terap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Temohon, agar mencatat perceraiannya Pemohon dan Temohn tersebut dalam daftar yang sudah disediakan diantara itu, kewajitian mana mencakup berintah Undang-Undang kateranya Majelis Hakim mantan dan tidak perlu mencantumkan perintah camaksa dalam dikutu putusannya ini dari permohonan Pemohon sebagai mana tersebut pada pertur kerja sepadunya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Perkira ini termasuk dalam bicara berkenaan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara ditetapkan kepada Penggugat,

MENGADILU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ~~(untuk tahan selama satu tahun)~~ untuk menjatuhkan talak satu ra' terhadap Temohn. ~~(Untuk tanda bukti)~~
3. Memberbantah kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000,00 (lima ratus enam ratus rupiah);

Dermikan perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gurung Siginjapada hari Senasa tanggal 6 Februari 2018 Masehi berperkiran lantang 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Keti ~~Sholihin~~, ~~Sholahudin~~, ~~Sholahudin~~, ~~Maulidin~~, ~~Maulidin~~ sebagai Hakim Ketua Majelis, ~~Maulidin~~ dan ~~Maulidin~~ ~~Hasandi~~, ~~Hasandi~~ sebagai Hakim yang bertugas mengadili Anggota, putusan mereka dicatkan pada surat itu jika calon saksi



terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ~~seorang pengacara~~ seorang Panitera Pengganti dengan difasih Pemohon di luar hadirnya Terponon;

Hakim-nasikin Anggota:

Ketua Majelis
PANITERA
NOMER
000

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Uswatun Hasanah, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendekaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000 -
5. Materai	: Rp.	6.000 -

Jumlah

Rp. 516.000,